

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERS YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK
BERDASARKAN PASAL 310
AYAT 3 KUHP**

Oleh: Tiara Vemilya

Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Adi Tiara Putri, S.H., M.H.

Alamat: Perum. Maya Sejahtera Blok A No.5 Simp. Tiga, Pekanbaru

Email: tyaravemilya@gmail.com- Telepon: 087804003600

ABSTRACT

Persed of social community which functions as a control, order, and educational media whose existence is guaranteed based on the constitution. The legal threat most often referred to by the press or mass media is articles of defamation or defamation. A person can easily accuse the press of insulting or defaming him if he does not like the way the press presents himself. This has led to articles on defamation that are often called mines to the press, as they are easily imposed to sue the press or journalists. Take the example of the Mara Salem Harahap case which made news on Lassernewstoday.com about alleged corruption involving the Regent of Simalungun. Then the defendant was sentenced to prison for 1 year. This distorts press freedom. These objectives: First, to see how the press is accountable for committing criminal acts of insult and defamation based on Article 310 Paragraph 3 of the Criminal Code. Second, the application of Article 310 Paragraph 3 of the Criminal Code is aimed at the press or all circles.

This type of research used normative juridical research. This research uses legal synchronization, synchronization aims to reveal the reality to what extent a particular statute is harmonious vertically or horizontally, if the legislation is equal and belongs to the same field.

From the results of the research, it can be denied that: First, the right of reply is not used on the party who is aggrieved so that it is subject to Article 27 paragraph 3 of the Electronic Transaction Information Law. Article 27 Paragraph 3 relates to Article 310 of the Criminal Code. Then an excuse can be given to the press who commits criminal acts of insult and defamation for the sake of the public interest and call himself. Second, of course, article 310 paragraph 3 of the Criminal Code concerns the reason for the right to eradicate crime for everyone. Author's suggestion, First to the government to make policies regarding restrictions on expression. Second, the excuse of a criminal offence should not be misused.

Keywords: Press - Insult - Defamation - Criminal Abolition

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang tahun 2018, Polisi menerima laporan sebanyak 966 kasus, dan yang terselesaikan sebanyak 374 kasus.¹ Penghinaan adalah istilah yang sama dengan istilah penistaan atau pencemaran nama baik.² Delik penghinaan adalah delik aduan yang menekankan pada kehendak korban untuk dapat dipidananya suatu perbuatan.³ Dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang menuduhkan sesuatu kepada seseorang di depan umum karena meskipun perbuatan tersebut memang salah, Undang-Undang dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan perlindungan atas aib seseorang untuk tidak diketahui umum walaupun hal itu benar-benar terjadi.⁴

Pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi.⁵ Ancaman hukum yang paling sering dihadapi oleh pers atau media massa adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik.⁶ Seseorang dengan mudah bisa menuduh pers telah menghina atau mencemarkan nama baiknya, jika ia tidak suka dengan cara pers memberitakan dirinya.⁷ Hal ini menyebabkan pasal-pasal penghinaan sering disebut ranjau bagi pers, karena mudah sekali dikenakan untuk menuntut pers atau wartawan.⁸

R. Soesilo mengatakan bahwa tuduhan harus dia lamarkan kepada orang-perorangan, jadi tidak berlaku apabila yang merasa terhina ini adalah lembaga atau instansi.⁹ Namun apabila tuduhan itu dimaksudkan untuk kepentingan umum, artinya agar tidak

merugikan hak-hak orang banyak atau atas dasar membela diri (berdasarkan pertimbangan hakim) maka penuduh tidak dapat dihukum.¹⁰ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencemaran nama baik harus memenuhi dua unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan menjadi konsumsi publik.¹¹ Berkaitan dengan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih tetap mempertahankan penghinaan (*blediging*) ini bisa beragam wujudnya, misalnya ada yang menista, termasuk menista dengan tulisan, ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah.¹²

Salah satu contoh seperti kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa Mara Salem Harahap dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus/PT Medan. Terdakwa dikenakan Pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari unsur yang dijelaskan diatas bahwa terdakwa Mara Salem Harahap merupakan seorang pers yang memiliki hak yaitu hak jawab dan hak tolak dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Bermula dari membagikan kiriman berita di *facebook* dengan judul “Proyek Korupsi RSUD Perdagangan Sebesar Rp.9,1 Milyar Diduga Melibatkan Bupati Simalungun Dr. J.R Saragih S.H M.M dan Oknum DPRD Simalungun Elias Barus” yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan tambahan takarir “korporasi” beserta tautan berita dari media daring *Lasser News Today.com*.¹³ Terdakwa sebagai pimpinan redaksi dari media online PT. Lasser Media Indonesia yang terdaftar di

¹ <https://akurat.co/news/id-411121-read-sepanjang-2018-kasus-pencemaran-nama-baik-sebanyak-966-di-seluruh-indonesia> diakses pada 29 Februari 2020, 10:52 am.

² Erdianto Effendi, *Delik-Delik Populer di Tengah Masyarakat*, Taman Karya, Pekanbaru, 2019, hlm.119.

³ *Ibid*, hlm. 118.

⁴ *Ibid*, hlm. 119.

⁵ Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal.1

⁶ Hadiba Z. Wadjo, *Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2 Bulan April – Juni, 2011, hlm. 3.

⁷ *Ibid*.

⁸ *Ibid*.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ *Ibid*.

¹² Siswanto Sunarso, *Hukum Transaksi Elektronik (Studi Kasus Prita Mulyasari)* PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 10.

¹³ <http://www.radarinvestigasi.id/akibat-memberitakan-proyek-dugaan-korupsi-marsal-harahap-dituntut-jpu-selama-6-tahun-penjara/> diakses pada 29 Februari 2020 pukul 12:21 am.

dewan pers dengan Nomor AHU/0049568.AHA.01.01 tahun 2017.¹⁴

Dari pemberitaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap proyek yang proses pengadilannya sedang berlangsung dianggap sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik. Senada dengan kasus tersebut, kasus Toro juga cukup dikenal di Pekanbaru. Kasus Toro dengan nama Toroziduhu Laia dalam Putusan Nomor 540/PID.SUS/2018/PN.PBR divonis hukuman penjara selama setahun dan pidana denda sebanyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Setelah putusan naik banding, pengadilan tinggi hanya menguatkan putusan pertama. Waktu itu terdakwa memposting berita di media online terkait kasus yang diduga menjerat Bupati Amril. Di antaranya berjudul, "Terkait Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis Rp272 M, Bupati Amril Mukminin tak Kebal Hukum".

Ada juga berita "Bupati Amril Mukminin Diduga Terlibat, Polda Riau Diminta Tuntaskan Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis". Lalu ada pula berita lain berjudul "Bupati Bengkalis Terancam Dilaporkan Balik ke Polda", "Bupati Amril Mukminin Resmi Dilaporkan ke Polda Terkait Dugaan Korupsi Dana Bansos Bengkalis" dan berita lainnya. Amril kemudian menilai kalau berita itu telah mencemarkan nama baiknya dan melaporkan Toro ke Polda Riau atas tuduhan pencemaran nama baik.¹⁵ Dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ayat 1 dan 2 dijelaskan unsur-unsur delik penghinaan dan pencemaran nama baik, tetapi terdapat kelemahan dalam delik ini yaitu dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ayat 3. Pasal 310 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.¹⁶

Selanjutnya perlu dijelaskan pula bahwa tidak semua tuduhan penghinaan dapat dianggap delik.¹⁷ Pasal 310 Ayat 3 menentukan alasan penghapusan pidana bagi perbuatan penghinaan.¹⁸ Soenarto Soerodibroto menyatakan bahwa kepentingan umum yang dimaksud hakimlah yang menilai.¹⁹ Namun demikian, Hooge Raad 26 Nopember 1934 menyatakan bahwa publikasi hal-hal tertentu secara wajar adalah dapat usdikualifikasi sebagai demi kepentingan umum.²⁰ Dengan adanya ketentuan Pasal 310 Ayat 3 ini, maka pemberitaan yang dilakukan wartawan adalah sah dan legal walaupun itu juga bersifat tuduhan sepanjang dilakukan secara professional.²¹

Namun nyatanya terdakwa Mara Salem, Toro dan Yusroh dijatuhkan hukuman pidana penjara. Ada yang 6 bulan, 1 tahun dan 9 bulan pidana penjara oleh hakim. Padahal ia melakukan hal tersebut untuk kepentingan umum. Bahkan Jaksa Penuntut Umum seharusnya menggunakan asas oportunitas yang mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Amir Syamsudin dalam disertasinya di Universitas Indonesia yang berjudul "Tinjauan Yuridis Konsep Kepentingan Umum Menurut Pasal 310 ayat 3 KUHP di Indonesia sebagai Alasan Penghapusan Pidana" menyatakan bahwa kepentingan umum dalam pers dapat ditafsirkan sebagai kepentingan dalam pemberitaan yang bertujuan dan bermanfaat bagi publik.²² Para praktisi hukum seperti: hakim, pengacara, jaksa, polisi atau masyarakat umum, tidak memiliki keseragaman pendapat dalam menyelesaikan kasus pers. Ketidakeragaman itu terbukti dengan adanya kasus pers yang diselesaikan melalui mekanisme Hak Jawab menurut Undang-Undang Pers tetapi ada juga kasus Pers yang berakhir di pengadilan dengan menggunakan kaidah hukum menggunakan pasal-pasal penghinaan misalnya kasus Tempo vs Tommy Winata.²³

¹⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PT MDN, hlm. 14.

¹⁵ <https://www.gatra.com/detail/news/427390/politik/jaksa-gagal-eksekusi-pencemar-nama-baik-bupati-bengkalis> diakses pada Jumat, 1 November 2019, pukul 11:30 am.

¹⁶ Yustian Rahmadi, "Demi Kepentingan Umum dan Membela Diri Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Dalam Delik Pencemaran Nama Baik Oleh Pers", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2012, hlm. 20.

¹⁷ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm. 120.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*.

²³ Amir Syamsudin, "Tinjauan Yuridis Konsep Kepentingan Umum Menurut Pasal 310 ayat 3 KUHP di

Oleh karena itu peneliti menganggap terdapat kesenjangan dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang dapat merugikan pers. Selain itu peneliti menganggap penelitian ini menarik, dan peneliti ingin mengangkat penelitian ini dengan judul “ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PASAL 310 AYAT 3 KUHP”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pers yang melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 310 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Siapa saja yang dapat diberikan alasan penghapusan pidana berdasarkan Pasal 310 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pada pers yang melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 310 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Untuk mengetahui siapa saja yang dapat menggunakan alasan penghapusan pidana berdasarkan Pasal 310 Ayat 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan.
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara khusus dalam

pertanggungjawaban pidana Pers di Indonesia.

- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Menurut Hans Kelsen dan John Rawls, keadilan mempunyai dua unsur formal, yaitu unsur hak dan unsur manfaat. Unsur hak yaitu keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum dan unsur manfaat yaitu keadilan menyatakan bahwa pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu.²⁴ Nilai keadilan sifatnya relative sehingga tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*absolute justice*).²⁵

Sebagai tujuan utama dari hukum, maka keadilan sering menjadi fokus utama dari setiap diskusi tentang hukum. Akan tetapi, karena keadilan merupakan konsep yang sangat abstrak, sehingga di sepanjang sejarah manusia tidak pernah mendapatkan gambaran yang pasti tentang arti dan makna yang sebenarnya dari keadilan, tetapi selalu dipengaruhi oleh paham atau aliran yang dianut saat itu.²⁶

Dalam perspektif pidana, ukuran keadilan yang dipakai untuk meyakinkan dan menentramkan masyarakat menurut pendapat Ismail Saleh yaitu putusan yang didasarkan kepada perasaan keadilan yang bersemi dalam kalbu masyarakat. Tanpa dukungan perasaan keadilan masyarakat, maka putusan yang demikian itu dapat menimbulkan keresahan. Keadilan yang diperlukan adalah keadilan yang bertanggung jawab terhadap hari nurani, masyarakat, maupun Tuhan Yang Maha Esa.²⁷

Indonesia sebagai Alasan Penghapusan Pidana”, *Disertasi*, Universitas Indonesia, hlm. 2-3.

²⁴ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm 100

²⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Korban dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 13.

²⁶ Munir Fuady, *Op.cit.* hlm 77

²⁷ Ismail Saleh, *Pemidanaan*, PT Intermedia, Jakarta 1989, hlm 80

Jika Rawls berpendapat bahwa nilai keadilan tidak boleh ditawar-tawar dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan dari masyarakat lainnya. Suatu ketidakadilan hanya dapat dibenarkan jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar²⁸. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya sedapat mungkin merupakan hasil dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya.

Ciri atau sifat adil dapat dihtisarkan maknanya sebagai berikut: adil (*just*), bersifat hukum (*legal*), sah menurut hukum (*lawful*), tidak memihak (*impartial*), sama hak (*equal*), layak (*fair*), wajar secara moral (*equitable*), benar secara moral (*righteous*). Apabila sifat adil ini diterapkan akan mempunyai makna yang adil dan makmur atau orang yang adil.²⁹

Segala sesuatu yang ditetapkan undang-undang adalah dalil, sebab dalil ialah apa yang dapat mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat.³⁰ Sehingga tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.³¹ Dalam hal ini, hakim dalam mengadili diberikan kebebasan untuk menggali nilai-nilai keadilan masyarakat, artinya bahwa yang dimaksud hukum tidak hanya undang-undang tertulis, tetapi juga hukum tidak tertulis.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Van Hamel menyatakan pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk³²

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.

2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.

3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan - perbuatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarheid*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

Moeljatno menyatakan pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).³³

Satochid Kertanegara memberikan pengertian tentang *strafuitsluitingsgronden*, yaitu hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) tidak dapat dihukum. Tidak dapat dihukum dimaksud karena tidak dapat dipertanggungjawabkan.³⁴ “Tidak dapat dihukum” juga berarti penghapusan pidana. pembuatan undang-undang dalam M.V.T. (*Memorie Van Toelichting*) mengutarakan dasar penghapusan pidana, yakni:

- a. Semua dasar penghapusan pidana berhubungan dengan dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan itu pada si pelaku.
- b. Semua dasar penghapusan pidana disebut satu persatu dalam Undang-Undang.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab III menentukan tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidana, tujuh dasar tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar yaitu:³⁵

- a. Dasar pemaaf yakni:
 - 1) Ketidakmampuan bertanggungjawab;

²⁸ *Ibid*, hlm 94.

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*. hlm 223-224

³¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 213.

³² P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 108

³³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 73

³⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 50.

³⁵ Ibnu Ricky Rezky, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Dominan Cyberporn Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi”, Skripsi, Program Pasa Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 15.

- 2) Pembelaan terpaksa yang mempunyai batas;
 - 3) Hal menjalankan perintah yang tidak sah dengan itikad baik.
- b. Dasar pembenar:
- 1) Adanya daya paksa;
 - 2) Adanya pembelaan terpaksa;
 - 3) Sebab menjalankan undang-undang;
 - 4) Sebab menjalankan perintah yang sah

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya atau dengan kata lain mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan dan kemudian untuk diambil kesimpulan sebagai jalan keluar dalam suatu permasalahannya³⁶
2. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak.³⁷
3. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum.³⁸
4. Tindak pidana adalah kekuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁹

5. Penghinaan adalah isi dari pernyataan, baik yang dilakukan secara tertulis maupun secara lisan.⁴⁰
6. Pencemaran nama baik adalah tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum.⁴¹
7. Pers adalah sarana sosialisasi per excellentia, apapun yang dilakukan lewat pers kemudian berubah wujudnya menjadi sosial: komunikasi pribadi menjadi pergaulan sosial, kritik pribadi menjadi kritik sosial dan peringatan pribadi menjadi control sosial. Dengan kata lain, apapun yang diumumkan melalui pers sebenarnya telah keluar dari ruang privat dan memasuki *forum publicum*.⁴²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, pendekatan ini disebut sebagai penelitian yuridis normatif karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁴³

Dalam hal ini peneliti membahas tentang sinkronisasi hukum, sinkronisasi bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh manakah suatu perundang-undangan tertentu itu serasi secara vertikal maupun secara horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.⁴⁴

⁴⁰ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 37.

⁴¹ As Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2005, hlm. 65

⁴² Hanugrah Titi Hasbari S, "Implikasi Hukum Asas Praduga Bersalah Yang Digunakan Wartawan Dalam Pemberitaan Perkara Pidana", Artikel pada *Arena Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 10, No.2 Agustus 2017, hlm. 289.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurismetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 26.

³⁶ Ferry Aries Suranta, *Perananan PPATK dalam mencegah terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 43.

³⁷ Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm. 109

³⁸ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 114.

³⁹ Andi Hamzah, 2001, *Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 22

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.
4. Undang – Undang Tentang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
5. Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.SUS/PT MDN
6. Putusan Pengadilan Nomor 540/PID.SUS/2018/PN.PB R
7. Putusan Pengadilan Nomor 44/PID.SUS/PN KIS

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, dan lain sebagainya.⁴⁵

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di Perpustakaan Soeman H.S. Provinsi Riau, Perpustakaan Universitas Riau dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

3. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.⁴⁶ Karena data yang diperoleh tidak merupakan angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan pengumpulan data menggunakan pedoman kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan.⁴⁷

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yang mana merupakan metode berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada suatu pernyataan atau hal-hal yang bersifat khusus. Menguraikan secara deskriptif adalah gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan, hal tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pers Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Berdasarkan sejarah hukum pers, secara umum pers memiliki 4 sistem pertanggungjawaban pidana, yaitu berdasarkan pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yaitu berdasarkan kesalahan (*schuld*) dan sistem penyertaan (*deelneming*), sistem bertangga (*stair system*), dan sistem air terjun (*waterfall system*). Sehingga pada saat terjadi kasus pers akibat dari substansi berita yang telah dimuat, terdapat perbedaan atau ketidaksamaan dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pers.⁴⁸

⁴⁶ Darmini Rosa, “Penerapan Sistem Presidial dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara di Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

⁴⁷ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 78.

⁴⁸ Dermansyah, AkbarTri *Pertanggungjawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama*

⁴⁵ Burhan Ashofa, *Op.cit*, hlm. 103.

Dalam perspektif sejarah hukum pers sebelum orde lama memiliki pertanggungjawaban pidana dengan sistem penyertaan dan juga memiliki sistem pertanggungjawaban pidana yang bersifat *individual responsibility* (pertanggungjawaban individu).⁴⁹

Diketahui dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan tentang Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, adalah “Tindak pidana umum dimana konteks penerapannya adalah bersifat umum”, sehingga penerapan ketentuan pasal – pasal tersebut sangat tidak relevan dengan perkara tersebut dan bertentangan dengan Undang - Undang Pokok Pers / Undang - Undang Pers yang bersifat khusus atau *lex specialis*.

Pada dasarnya, apa yang diatur dalam aturan perundang-undangan adalah hal-hal yang umum sifatnya. Utrecht menyatakan, bahwa sifat umum tersebut membuka kemungkinan peluang akan kemungkinan dijatuhkannya pidana yang tidak adil. Dengan kata lain, kemungkinan bahwa dijatuhkannya hukuman kepada seseorang yang tidak bersalah.⁵⁰

Para pembentuk undang-undang melihat bahwa perlunya suatu pengaturan tentang kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tertentu untuk meniadakan pembedaan bagi seseorang. Kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tertentu ini merupakan suatu kondisi atau keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana ataupun kesalahan yang melekat pada diri seorang pelaku tindak pidana.⁵¹

Tidak digunakannya Hak Jawab pada pers membuat ketidakadilan pada terdakwa terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Rawls berpendapat bahwa nilai keadilan tidak boleh ditawarkan dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan

kepentingan dari masyarakat lainnya. Suatu ketidakadilan hanya dapat dibenarkan jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar⁵²

Oleh karena itu jika kita melihat contoh kasus penghinaan dan pencemaran nama baik oleh pers ini dilakukan demi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini kepentingan masyarakat yang dimaksud yaitu memperoleh informasi mengenai apa yang terjadi saat ini. Baik dalam segi pemerintahan maupun non pemerintahan, segi lingkungan maupun diluar lingkungan, segi nasional maupun internasional. Jika tidak adanya keadilan maka akan terjadi *mistrusted* (kehilangan kepercayaan) antara penguasa kekuasaan dengan masyarakat. Karena dianggap tidak transparansi dan tidak memberikan keadilan kepada masyarakat untuk tahu apa yang terjadi.

Satochid Kertanegara memberikan pengertian tentang *strafuitsluitingsgronden*, yaitu hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) tidak dapat dihukum. Tidak dapat dihukum dimaksud karena tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁵³ “Tidak dapat dihukum” juga berarti penghapusan pidana. Pembuatan undang-undang dalam M.V.T. (*Memorie Van Toelichting*) mengutarakan dasar penghapusan pidana, yakni:

a. Semua dasar penghapusan pidana berhubungan dengan dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan itu pada si pelaku.

b. Semua dasar penghapusan pidana disebut satu persatu dalam Undang-Undang.

Mengenai hal tersebut dijelaskan bahwa pertanggungjawaban memiliki dasar penghapus pidana. Penghapus pidana dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik berada dalam Pasal 310 Ayat 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi

Baik Dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers. Sarjana thesis, (2015) Universitas Brawijaya.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapusan, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm 45.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid*, hlm 94.

⁵³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 50.

perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana.⁵⁴

Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundangundangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghapusan pidana ini, adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.⁵⁵

B. Alasan Penghapusan Pidana Berdasarkan Pasal 310 Ayat 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik tidak hanya terjadi di kalangan pers. Hal ini juga berlaku pada seluruh warga negara Indonesia yang dianggap tahu akan hukum. Sehingga kasus ini menyerang siapa saja yang menggunakan opini bahkan kritiknya untuk orang maupun perseorangan. Di media sosial masa kini seperti *facebook*, *instagram*, *email* banyak orang-orang yang mengungkapkan ketidaksukaan atau kekesalannya. Dengan membuat status atau pun membuat opini langsung terhadap orang yang tidak disukainya. Ketiga contoh kasus ini dilakukan oleh pers. Pers yang melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran ini rata-rata merupakan pers media daring. Meskipun begitu pers tetaplah pers. Pers yang harus dilindungi untuk memperoleh

informasi serta menyebarkannya sebagai berita kepada masyarakat.

Selain kasus pada pers, terdapat kasus yang seperti contoh kasus Prita Mulyasari dengan Rumah sakit Omni Internasional yang cukup viral. Prita yang mengeluh akan kesehatannya mencoba memeriksa kesehatannya di rumah sakit tersebut. Setelah diperiksa di rumah sakit tersebut, ia didiagnosa demam berdarah diberikan perawatan. Namun perawatan yang diberikan makin lama bertambah buruk. Sehingga Prita mengeluh kepada temannya melalui *email*. Kemudian emailnya tentang dirinya yang mengeluh atas pelayanan rumah sakit tersebut pun viral di dunia maya. Lalu pihak Rumah Sakit Omni Internasional melaporkan Prita ke pihak kepolisian dan digugat secara perdata dan pidana. Awalnya Prita kalah dalam kasus perdata dan pidana. Setelah naik banding hingga ke tahap kasasi ia pun menang.⁵⁶

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 22/PK/Pid.Sus/2011 dimana Prita Mulyasari diputus tidak terbukti melakukan tindak pidana penghinaan karena dianggap semata-mata sebagai perbuatan untuk memberikan peringatan kepada publik agar tidak merasakan apa yang menjadi keluhan dari dirinya. Demikian pula hasil putusan Mahkamah Agung Nomor 519/K/Pid/2011 dimana Mahkamah Agung menyatakan bahwa tindakan mengirimkan surat yang dianggap penghinaan dalam pengelolaan keuangan di suatu institusi privat tidak bisa dianggap penghinaan karena berhubungan dengan pelayanan yang lebih baik demi kepentingan publik.

Disisi lain, ada seorang advokat bernama Mohammad Amrullah SH, M.Hum yang menjadi juru bicara saat wawancara di beberapa media seperti media daring Banyuwangi Times dan TV One pada 14 April 2016.⁵⁷ Mohammad Amrullah diwawancarai karena selaku kuasa hukum warga Sumber Agung, Banyuwangi. Ia sebagai perwakilan warga Sumber Agung menolak keberadaan penambangan emas oleh

⁵⁴ M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 27.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ <https://news.detik.com/berita/d-2023887/ini-dia-kronologi-prita-mencari-keadilan> diakses pada Kamis, 23 Juli 2020 12:13 pm.

⁵⁷ Putusan Nomor 646/K/Pid.Sus/2019, hlm 6.

PT BSI di kawasan mereka. Karena penambangan tersebut membuat kekhawatiran warga Sumber Agung terkait adanya penggusuran dan pemakaian merkuri di kawasan tersebut. Oleh karena itu Amrullah pun memberikan pernyataan bahwa warga Sumber Agung menolak PT BSI membuat penambangan emas. Selain itu, dapat juga menimbulkan kerugian seperti jalanan rusak, kebisingan suara hingga banjir lumpur sampai ke laut. Namun pihak PT BSI tidak menerima pernyataan penolakan tersebut malah melaporkan Mohammad Amrullah selaku kuasa hukum warga Sumber Agung dan dikenakan Pasal 45 Ayat 3 jo Pasal 27 Ayat 3 Undang – Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).⁵⁸

Setelah dilakukannya proses peradilan, Mahkamah Agung memutuskan dalam Putusan Nomor 646/K/Pid.Sus/2019 bahwa yang dilakukan oleh Mohammad Amrullah tidak berunsur penghinaan. Karena hal tersebut didasari oleh kepentingan umum dan pembelaan para warga desa Sumber Agung, Banyuwangi. Selain itu juga diperkuat oleh Kode Etiknya sebagai seorang advokat yang tertulis dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013/ yang menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien di dalam maupun di luar persidangan.⁵⁹ Mohammad Amrullah terbebas dari gugatan 6 bulan pidana penjara dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.

Seharusnya peran hakim dalam memberikan putusan untuk dapat menggunakan hati nuraninya dalam menegakkan keadilan sesuai dengan keadilan menurut Ismail Saleh. Sehingga penghapusan pidana ini dapat direalisasikan pada proses persidangan pertama. Pasal 310 Ayat 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ini sudah sangat jelas dapat ditujukan kepada semua orang. Namun peran hakim dituntut untuk dapat berlaku adil sehingga dapat melihat seberapa besar kerugian yang diterima oleh terdakwa tersebut padahal berdampak demi kepentingan umum.

Kritik terhadap pemerintah ditujukan untuk kebaikan kinerja pemerintah dan disertai dengan solusi yang membangun, maka harus tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan Pasal 310 ayat 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana . Pasal 310 hingga Pasal 316 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana frasa kehormatan atau nama baik harus dimaknai pencemaran nama baik pribadi seseorang dan bukan jabatan yang disandang. Terhadap institusi atau lembaga, pejabat, atau pegawai negeri, diberlakukan Pasal 317 dan Pasal 318 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sedangkan Pasal 312 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana harus dicabut.⁶⁰ Dalam pasal 310 Ayat 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana juga dijelaskan bahwa tidak dipidana jika pencemaran nama baik dilakukan untuk membela diri dan kepentingan umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam beberapa contoh kasus ini siapa saja dapat menggunakan Pasal 310 Ayat 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan syarat yaitu untuk membela dirinya sendiri dan dilakukan untuk kepentingan umum.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dari rumusan masalah yang ada maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pers yang melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik tidak sesuai dipidana jika menggunakan ketentuan Pasal 27 Ayat 3 Undang – Undang Informasi Transaksi Elektronik. Seharusnya digunakan hak jawab pada pers sebagai langkah penyelesaian. Namun pada hal ini jika pers dipidana dengan Undang – Undang Informasi Transaksi Elektronik maka Pasal 310 Ayat 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana lah menjadi alasan penghapusan

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 7.

⁶⁰ Nanda Yoga Rahmana, *Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Volume 32 No. 1, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 132.

pidana. Dengan syarat untuk membela diri dan demi kepentingan umum. Oleh karena itu pers tidak dapat dipidana karena melakukan tugasnya sebagai wartawan guna memberikan informasi pada masyarakat. Meskipun pers tersebut dari media daring, tetaplah dianggap pers.

2. Yang dapat diberikan alasan penghapusan pidana sesuai dengan Pasal 310 Ayat 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah semua orang. Terlepas ia pers maupun tidak. Jika ia melakukan hal tersebut demi kepentingan umum atau membela diri, maka ia dapat menggunakan Pasal 310 Ayat 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Hal ini dikarenakan adanya alasan penghapusan pidana yang ada pada Pasal 310 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Hal ini juga berlaku bagi dalam pasal 27 Ayat 3 Undang – Undang Informasi Transaksi Elektronik karena saling berkaitan.

B. Saran

1. Dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik ini, pers selalu menjadi bulan-bulanan bagi pemegang kekuasaan. Mereka yang merasa dirugikan tidak melakukan hak jawab sehingga langsung menyerang perorangan. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang lebih jelas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan bagi pers. Selain itu juga diperlukan hukum untuk pembatasan dalam berekspresi agar tidak ambigu.
2. Pasal 310 Ayat 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana berlaku untuk semua orang. Namun harus berhati – hati dalam menggunakan pasal ini. Sebab pasal ini meskipun berlaku untuk semua orang tetapi tidak dapat digunakan untuk semua tindak pidana. Jadi tidak boleh disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Peran hakim juga sangat penting untuk adil dan melihat seberapa besar kerugian yang dialami terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2019, *Delik-delik Populer Ditengah Masyarakat*, Penerbit Taman Karya, Pekanbaru.
- Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hamdan, M, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung.
- M. Manullang, E. Fernando, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Saleh, Ismail, 1989, *Pemidanaan*, PT Intermedia, Jakarta,
- Senoadji, Oemar, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia: Profesi Wartawan*, Erlangga, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Kasus Prita Mulyasari)*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Sumadiria, As Haris, 2005, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.

Wahidin, Samsul, 2006, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Wahyu, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

B. JURNAL

Amir Syamsudin, 2008, "Tinjauan Yuridis Konsep Kepentingan Umum Menurut Pasal 310 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Strafuitsluitingsgrond) Dalam Kegiatan Pers", *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

AkbarTri Dermansyah, *Pertanggungjawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers*. Sarjana thesis, (2015) Universitas Brawijaya.

Hadiba Z. Wadjo, 2011, "Pencemaran Nama Baik", *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No.2 Bulan April – Juni.

Hanugrah Titi Hasbari S, 2017, "Implikasi Hukum Asas Praduga Bersalah Yang Digunakan Wartawan Dalam Pemberitaan Perkara Pidana", Artikel pada *Arena Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 10, No.2 Agustus. Ibnu Ricky Rezky, 2014 "Pertanggungjawaban Piana Terhadap Pemilik Dominan Cyberporn Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi", *Skripsi*, Program Pasca Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

Nanda Yoga Rahmana, Januari 2017, *Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi*

Manusia, Jurnal Volume 32 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Yustian Rahmadi, 2012, "Demi Kepentingan Umum dan Membela Diri Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Delik Pencemaran Nama Baik Oleh Pers", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

C. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

D. WEBSITE

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pen-gadilan/profil/pengadilan/pn-medan>

<https://akurat.co/news/id-411121-read-sepanjang-2018-kasus-pencemaran-nama-baik-sebanyak-966-di-seluruh-indonesia>

<http://www.radarinvestigasi.id/akibat-memberitakan-proyek-dugaan-korupsi-marsal-harap-dituntut-jpu-selama-6-tahun-penjara/>

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle diakses pada 1 April 2020 pukul 15:31 pm.>

<https://mediaindonesia.com/read/detail/312238-sejumlah-pejabat-simalungun-dilaporkan-ke-kpk-terkait-bansos diakses pada 18 Mei 2020 pukul 12:02 pm.>

<https://sampit.prokal.co/read/news/24080-tak-terbukti-mencemarkan-nama-baik-wartawan-divonis-bebas.html>

